



PEMERINTAH KOTA MALANG
DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Mayjen Sungkono, Perkantoran Terpadu Gedung A, Telp. (0341) 751942, Faks. (0341) 754116
www.disnakerpmptsp.malangkota.go.id email: disnakerpmptsp@malangkota.go.id

MALANG

Kode Pos : 65132

IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Nomor : 420.2/0037/35.73.406/2020

- Menimbang :**
- Permohonan Izin Pendidikan Anak Usia Dini
 - Nomor Register : PAUD-P/037/VII/2020
 - Tanggal Permohonan : 02 JULI 2020
 - Nama Pemohon : FAJAR NOVITA SARI, S.Pd
 - Alamat : JL. PLAOSAN TIMUR V/9 MALANG
 - Untuk : **IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI;**
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 tentang Standart Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 5. Peraturan Walikota Malang Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 6. Peraturan Walikota Malang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pendelegasian Tugas dan Perizinan dan Nonperizinan dari Walikota Kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
1. Pemberian Izin Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
 - Nama Penanggung Jawab : FAJAR NOVITA SARI, S.Pd
 - Nama Lembaga : **YAYASAN PENDIDIKAN INSAN BERMARTABAT**
 - Alamat Lembaga : JL. TANGKUBAN PERAHU NO. 1B MALANG
 - Nama Sekolah : **POS PAUD MUTIARA BUNDA**
 - Alamat Sekolah : JL. PLAOSAN TIMUR GG. BALAI SERBAGUNA NO. 08 MALANG
 - Kelurahan : PURWODADI Kecamatan : BLIMBING
 - Penguasaan Lokasi : SURAT PINJAM PAKAI GEDUNG Nomor 345/SK/06/XII/2020 Tanggal 30 Juni 2020 yang berlaku sampai dengan **Tanggal 30 JUNI 2025**
 2. Kewajiban Lembaga secara berkala 6 (enam) bulan sekali memberi laporan tertulis tentang keadaan/perkembangan Lembaga kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang;
 3. Hal-hal yang belum diatur dalam Izin ini akan ditetapkan kemudian;
 4. Salinan Izin ini diberikan kepada yang berkepentingan; dan
 5. Izin ini dapat dicabut atau tidak berlaku apabila Satuan Pendidikan Anak Usia Dini tidak menyelenggarakan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini dan/atau Satuan Pendidikan Anak Usai Dini tidak layak berdasarkan hasil Evaluasi.

DITETAPKAN DI : MALANG
PADA TANGGAL : 08 JUL 2020

KEPALA DINAS TENAGA KERJA, PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,



ERDIA SANTOSO, ST. MT.

Kepala Muda

NIP. 19730425 199803 1 004